

## PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

### KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 652/272 /11/201/

Nama Pemohon : JO EVA SIANNE

: Jl. Teluk Gong No. 2 Rt. 001 / 009 Desa/Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara Alamat

No. KTP 3172017105530001

Berdasarkan data-data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 21 Juli 2020 untuk lahan yang terletak di

Jalan / Gang : Jl. Serayu No. 123 RT / RW 003 / 007

Kelurahan : Mintaragen Kecamatan : Tegal Timur

merupakan bagian dari : Sewa Lahan. No. 593.3/063/2019 tanggal 8 Juli 2019 Luas : 69 m2 Status Tanah

total tanah seluas : 69 m2

#### dengan merujuk pada:

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Perizinan Tertentu;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 04 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011 - 2031;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Kelas Jalan : Peruntukan / Kawasan / Zoning : Perdagangan Dan Jasa Lokal Sekunder Rencana Setempat : Perdagangan Dan Jasa Fungsi Bangunan yang direncanakan : Ruko Koefesien Dasar Bangunan (KDB) maks 80 % : Koefesien Lantai Bangunan (KLB) maks : 160 % (atau 1.6) Belum diatur : -% Koefesien Tapak Bangunan (KTB) Koefesien Daerah Hijau (KDH) : 10 % Belum diatur Ketinggian Bangunan Maksimum : - m dari as jalan Garis Sempadan Pagar (GSP) : - m dari as jalan : 8,50 m Garis Sempadan Bangunan (GSB) dari tepi tanggul terluar : 6,00 m Garis Sempadan Sungal / Saluran (GSS) dari tepi rel terluar : 13 m °) bila berbatasan langsung dg rel Garis Sempadan Rel (Gsrel)

#### Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.
- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- Sesuai Pasal 78 Perda 4/2012 pada kawasan Perdagangan dan Jasa diperbolehkan kegiatan :
- a. Semua jenis kegiatan perdagangan diizinkan kecuali perdagangan grosir yang berada di jalan kolektor primer
- b. Tempat hiburan (karaoke, cafe), diizinkan terbatas, dengan ketentuan tidak menimbulkan gangguan lingkungan dan dengan pembatasan jam operasi
- c. Kegiatan perdagangan diizinkan terbatas untuk SPBU, bengkel, apartemen, hotel, kondominium dan jual beli kendaraan dengan syarat, minimum berada pada jalan kolektor sekunder dan tidak menimbulkan gangguan lingkungan
- d. ketentuan KDB maksimum pada kawasan ini adalah 60 % pada jalan arteri primer, 70 % pada jalan kolektor primer, dan 80 % pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal
- e. ketentuan KDH minimum pada kawasan ini adalah 20 % pada jalan arteri primer, 15 % pada jalan kolektor primer, dan 10 %

pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal



KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL

PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANC SUGIYANTO, ST. MT

DINAS

embina atama Muda NIP 19521224 199303 1 007

# EMERINTAH KOTA TEGAL AS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

oklamasi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

- : JO EVA SIANNE
- : Jl. Teluk Gong No. 2 RT 1/9, Pejagalan, Penjaringan, Jakarta Uara
- : Peta Keterangan Rencana Kota (KRK) eatan : Ruko
  - : Perdagangan dan Jasa dan RTH

# RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda: **Tanggal** 

650/222/III/2021 8-3-2021

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Reirbusi Jasa Umum Penggantian Cetak Pela berdasankan peruntukan dan kasifikasinya pada Perda 4/2012 tentang RTRW Kofa Tepal Perda 1911-2031 maka: Peruntukan : Perdagangan dan Jasa dan RTH 2011-2031 maka: Komersil / Non Komersil / Ocret yang tidak diperlukan. Pemantaatan: Komersil / Non Komersil / Ocret yang tidak diperlukan. tenah dimaksud sekua: 69 m2 merupakan begian dan tanah total sekua: 69 m2 dengan tanah dimaksud sekua: Rp. 700. / m2 maka dibebankan reirbusi sebesa: Rp. 46.300 , setuan harga rehibusi: Rp. 700. / m2 maka dibebankan reirbusi sebesa: Rp. 46.300 , (arbitang empet puluh delapan ribu tiga ratus rupiah)

1:500



